



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37, Madiun, Jawa Timur 63116,
Telepon (0351) 462756, Faks. (0351) 457331,
Laman <https://madiunkota.go.id>

Madiun, 02 Januari 2025

Yth. Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Camat/ Kepala
Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
di
Madiun

SURAT EDARAN

Nomor: 130.3/001/401.011/2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2024**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat melalui media cetak/elektronik.

Sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LPPD, LKPJ dan RLPPD disusun berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. akurasi; dan
- d. objektif.

Memperhatikan.....

Memperhatikan ketentuan diatas, berikut ini disampaikan petunjuk teknis mekanisme penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
2. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
3. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, dapat menjadi rujukan dokumen:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - c. Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah; dan
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
4. Ruang Lingkup LPPD meliputi:
 - a. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas:
 - a. Capaian kinerja makro, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan;
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
 - c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
6. Dalam rangka mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi LKPJ dan LPPD, di bagian akhir dari petunjuk teknis telah dilampirkan contoh laporan.

7. Laporan dan Evaluasi.....

7. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 per 31 Desember 2024 disampaikan ke Wali Kota up. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun selambatnya pada tanggal 10 Januari 2024.

Surat edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto

Tembusan: Yth. Bapak Pj. Wali Kota Madiun



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37, Madiun, Jawa Timur 63116,
Telepon (0351) 462756, Faks. (0351) 457331,
Laman <https://madiunkota.go.id>

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024**

A. Ketentuan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, akurat dan objektif dengan berpedoman pada standar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu disusun petunjuk teknis penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai sistematika dan karakteristik kualitatif pelaporan.

Memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyajikan LKPJ dan LPPD per 31 Desember 2024 sebagai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistematika sebagaimana berikut:

I. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah dan peraturan yang melatarbelakangi penyusunan LKPJ

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.3. Data Umum Daerah

Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi:

1. Data geografis wilayah;
2. Jumlah penduduk;

Memuat rincian penduduk Kota Madiun menurut Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan Pekerjaan yang terbagi dalam wilayah Kecamatan per 31 Desember 2024 dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun.

3. Pertumbuhan penduduk;
Memuat jumlah penduduk pada Tahun 2024 dan tahun sebelumnya guna mengukur pertumbuhannya dari **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun.**
4. Jumlah PNS;
Memuat pemetaan data pegawai se Kota Madiun menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Jabatan per 31 Desember 2024 dari **BKPSDM Kota Madiun.**
5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan;
Memuat realisasi pendapatan makro berdasarkan Ringkasan Realisasi Anggaran dan Belanja *Unaudited* per 31 Desember 2024 dari **BKAD Kota Madiun.**
6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan
Memuat realisasi belanja makro sesuai berdasarkan Ringkasan Realisasi Anggaran dan Belanja *Unaudited* per 31 Desember 2024 dari **BKAD Kota Madiun.**
7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.
Memuat realisasi belanja makro sesuai berdasarkan Ringkasan Realisasi Anggaran dan Belanja *Unaudited* per 31 Desember 2024 dari **BKAD Kota Madiun.**

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran tahun 2024 dari **BKAD Kota Madiun.**

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Menjelaskan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan Indikator Sasaran Pembangunan.

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja** Perangkat Daerah;
 2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya;
 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja** Perangkat Daerah.
- 3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya
- Memuat kebijakan-kebijakan kepala daerah yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan peraturan lain yang mendukung kebijakan strategis kepala daerah dari **Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun**.
- 3.3 Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya
- 3.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 3.5 Penghargaan yang diterima

Tabel 1.1. Kebijakan Level Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

1. Kolom 1: Penomoran;
2. Kolom 2: Diisi dengan kebijakan merujuk pada Sasaran yang tertuang pada **Penetapan Kinerja (PK)** Perangkat Daerah (Eselon 2);
3. Kolom 3: Diisi dengan indikator kinerja sasaran;
4. Kolom 4: Diisi dengan target yang ingin dicapai;
5. Kolom 5: Diisi dengan realisasi capaian target.

Tabel 1.2. Capaian Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
		Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN/ URUSAN PENUNJANG/ URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN					
PROGRAM					
Kegiatan					
Sub Kegiatan					

Keterangan:

Diisi dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun 2024. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan Indikator Program (outcome), Kegiatan dan Indikator Kegiatan (output/keluaran) serta Anggaran Sumber Dana sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) TA. 2024 dan seterusnya; serta capaian/ realisasi indikator kinerja dan anggaran.

Tabel 1.3. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Masalah	Solusi
1	2	3

Keterangan:

1. Kolom 1: Penomoran;
2. Kolom 2: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan kegiatan - sub kegiatan, dan atau ketidaktercapaian outcome serta kemungkinan isu strategis dari Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Kolom 3: Diisi dengan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Tabel 2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN
1	2	3	4

Keterangan:

1. Kolom 1: Penomoran;
2. Kolom 2: Diisi dengan kebijakan merujuk pada Judul Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang disusun (jika ada);
3. Kolom 3: Diisi dengan Nomor Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Kolom 4: Diisi dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut disusun.

Tabel 3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH DISELESAIKAN
1	2	3	4

Tabel 4. Tugas Pembantuan/ Dana Dekonsentrasi

NO	INSTANSI PEMBERI	PROGRAM KEGIATAN	PAGU	REALISASI	MASALAH	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

1. Kolom 1: Penomoran;
2. Kolom 2: Diisi dengan Nama Instansi Pemberi;
3. Kolom 3: Diisi dengan program kegiatan yang didukung dengan dana dekon;
4. Kolom 4: Diisi dengan pagu anggaran yang diterima;
5. Kolom 5: Diisi dengan realisasi anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan kendala/ hambatan yang timbul;
7. Kolom 7: Diisi dengan upaya pemecahan masalah.

Tabel 5. Penghargaan yang diterima

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI	DOKUMENTASI
1	2	3	4

Keterangan:

1. Kolom 1: Penomoran;
2. Kolom 2: Diisi dengan Nama Penghargaan yang diraih;
3. Kolom 3: Diisi dengan Instansi yang memberikan penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi dengan dokumentasi berupa foto piala/ sertifikat/ piagam/ prosesi penerimaan penghargaan.

Tabel 6. Inovasi yang dilakukan

NO	INOVASI	KETERANGAN
1	2	3

Keterangan:

1. Kolom 1: Penomoran;
2. Kolom 2: Diisi dengan Nama Inovasi yang dilakukan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Keterangan/Penjabaran lebih lanjut terkait Inovasi yang dilakukan;

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN (JIKA ADA)

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

BAB V PENUTUP

II. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang pembentukan daerah;
- b. Data geografis wilayah;
- c. Jumlah penduduk;

Memuat rincian penduduk Kota Madiun menurut Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan Pekerjaan yang terbagi dalam wilayah Kecamatan per 31 Desember 2024 dari **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun**.

- d. Jumlah kecamatan;

Memuat rincian Kelurahan dengan luasan wilayah per Kecamatan

e. Rincian Perangkat Daerah;

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.		
2.		
3.		
	Dst	

Memuat nama perangkat daerah dan dasar hukum pembentukan perangkat daerah per 31 Desember 2024 dari **Bagian Organisasi**.

f. Rincian Aparatur Sipil Negara;

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.						
2.						
3.						
	Dst					

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah. Data dimaksud memuat rincian aparatur sipil yang berada di setiap perangkat daerah menurut jenis jabatan per 31 Desember 2024 dari **BKPSDM Kota Madiun**.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Memuat Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Ringkasan Realisasi Anggaran dan Belanja *Unaudited* per 31 Desember 2024 dari **BKAD Kota Madiun**.

- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Pendidikan			
a	Program			
b	Program			
2	Kesehatan			
a	Program			
b	Program			
Dst				

Memuat data Nama Program dari **Bappeda Kota Madiun** dan data Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja dari **BKAD Kota Madiun** per 31 Desember 2024.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Permasalahan strategis pemerintah daerah;
- b. Visi dan misi kepala daerah;
- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Data yang diperlukan berdasarkan kondisi per 31 Desember 2024 dari **Bappeda Kota Madiun**.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan

pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam **Kebijakan Umum Anggaran**.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro menggunakan data statistik **BPS Kota Madiun bekerjasama dengan Dinas Kominfo**, dengan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per Kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan gini rasio adalah nilai gini rasio daerah yang bersangkutan.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, memuat data/informasi kinerja setiap urusan sesuai dengan indikator masing-masing.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan pemerintahan

Kolom (3) diisi nama IKK hasil (*outcome*) urusan pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK hasil (*outcome*) urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja dimasukkan ke dalam kolom (4)

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK hasil (*outcome*) berasal dari perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan.

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK hasil (*outcome*) tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama urusan penunjang

Kolom (3) diisi nama IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan

Kolom (4) diisi capaian kinerja IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan pada tahun pelaporan. Untuk IKK fungsi penunjang yang berbentuk rasio atau persentase, seluruh elemen data yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja dimasukkan ke dalam kolom (4)

Kolom (5) diisi sumber data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan berasal dari perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang.

Kolom (6) diisi apabila data/informasi IKK fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak tersedia dengan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak tersedia

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam **Perjanjian Kinerja Kepala Daerah**. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah per 31 Desember 2024 oleh **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun** memuat:

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (JIKA ADA)

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kota Madiun

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Madiun

Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Madiun, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, meliputi jumlah Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain- lain pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kota Madiun

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada Kota Madiun

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

3.1.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang Dilaksanakan oleh Kota Madiun

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kement erian/L PNK...	Peraturan Menteri/LPNK No... Tahun...	Program... Kegiatan... Keputusan (Output)... Rincian Kegiatan...								
2	dst										

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (tugas pembantuan)

Kolom (3) diisi peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, *output*, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai dipa

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dalam persentase

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan *output* yang telah ditetapkan

Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan *output* yang telah ditetapkan

Kolom (12) diisi keterangan

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kota Madiun

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada Kota Madiun.

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah Kota atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

3.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah atas pelaksanaan tugas pembantuan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kota Madiun

No	URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bidang ...	Peraturan Gubernur No... Tahun... Ttg.....	Program... Kegiatan.... Keluaran (Output)... Rincian Kegiatan....								
2	dst										

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan

Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota tempat penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan *output* yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan *output* yang telah ditetapkan
- Kolom (12) diisi keterangan

3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada **Dinas Pendidikan Kota Madiun** memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

4.1.3 Realisasi

4.1.4 Alokasi Anggaran

4.1.5 Dukungan Personil

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

4.2 Urusan Kesehatan

(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB)

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

(Satpol PP dan Damkar, BPBD)

4.6 Urusan Sosial

(Dinas Sosial PPPA)

4.7 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

B. Mekanisme Pelaporan

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan dengan tahapan:

1. Penyiapan data oleh tim penyusun OPD (subbag perencanaan)
2. Kompilasi dan analisis data oleh tim teknis tingkat kota
3. Verifikasi data oleh APIP Inspektorat Daerah dalam bentuk Reviu

Dalam hal pelaporan data LKPJ dan LPPD masing-masing Perangkat Daerah disampaikan **paling lambat tanggal 10 Januari 2024**. Dokumen dasar dan dokumen pendukung diunggah dalam *google drive* dengan alamat <https://tinyurl.com/LKPJ-LPPD-2024>.

C. Evaluasi

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam materi muatan LPPD dilakukan validasi penilaian mutu oleh Tim Daerah yang terdiri dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur, BPKP serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selanjutnya sebagai dasar evaluasi penetapan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto